

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERBASIS ONLINE (*SCAMPAGE*)
(Studi Kasus di Polda Jawa Timur)**

SKRIPSI

Oleh

Murni Tri Musji

NIM. C03218017



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Nama : Murni Tri Musji
NIM : C03218017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online (SCAMMER)(Studi kasus di Polda Jawa Timur)

Surabaya, 4 Juli 2023

Saya yang menyatakan



MURNI TRI MUSJI

NIM C03218017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah di tulis oleh :

Nama : Murni Tri Musji

NIM : C03218017

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online
(SCAMMER)(Studi kasus di Polda Jawa
Timur)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan sidang munaqasah

Surabaya, 04 Juli 2023

Pembimbing

Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Murni Tri Musji dengan NIM C03218017 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, 20 juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. H.M. Fasihol Munif, M.Hum

NIP. 195812301988021001

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I.M.H

NIP. 198905172015031006

Penguji II,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji VI,



Daman Huri, S.H. M. Hum

NIP. 2001202111014

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Iqbal Musafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murni Tri Musji
NIM : C03218017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : trimusji@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 November 2023

Penulis


(Murni Tri Musji)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online (*scampage*) (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah tentang: 1) Bagaimana tindak pidana penipuan berbasis online di Polda Jawa Timur? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan berbasis online?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dengan metode pendekatan penelitian studi kasus, Undang-Undang, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema peneliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) polda jatim.

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sejauh ini telah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana penipuan online. Upaya represif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus, sehingga terdapat aturan khusus yang mengaturnya yakni diatur dalam UU ITE. *Kedua*, tindak pidana penipuan secara online dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadist. Namun terdapat perbuatan yang memiliki persamaan unsur dengan penipuan. Hukuman bagi pelaku penipuan berupa hukuma ta'zir yang mana ditetapkan oleh seorang hakim berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Penipuan termasuk dalam perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, selain kerugian terletak pada materil serta menimbulkan keresahan dalam kehidupan. Sehingga dengan hukuman ta'zir diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat lebih giat dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak terulang tindak pidana penipuan secara online, dapat dilakukannya dengan sosialisasi dan edukasi secara rutin guna mencegah tidak ada lagi korban penipuan secara online. Selanjutnya masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan media sosial.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam.....	19
B. Dasar Hukum Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam	20
C. Macam-macam Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	21
D. Unsur-unsur Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	25
E. Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	27
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE (SCAMPAGE) DI POLDA JAWA TIMUR	34

A.	Deskripsi Kasus Tindak Pidana Penipuan.....	35
B.	Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Siber Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Timur.....	36
C.	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus penipuan berbasis online (<i>scampage</i>)	37
D.	Hambatan yang dihadapi oleh penyidik ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam Upaya penegakan_Hukum Terhadap Tindak Pidana penipuan berbasis online (<i>Scampage</i>)	45
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE (SCAMPAGE).....	50
A.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pidana Penipuan Berbasis Online (<i>scampage</i>).....	54
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online (<i>Scampage</i>)	59
BAB V	PENUTUP	60
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, dalam Marsaid, Al-Fiqh AlJinayah (Hukum Pidana Islam)
- Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Alie Yafie, Dkk, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II, Bogor: PT.Kharisma Ilmu
- A. Djazuli, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo.Persada, 1997
- Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan,” Jurnal Ius Civile 2, no. 2 (2019). 2
- Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami Muqaranam bi Al-Qanun Al-Wad’I, Beirut Mu’assasah Al-Risalah, 1992
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islamiy, Juz 1, (Beirut:Dar El- kitab Al-Arabi, tanpa tahun)
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Alcianno Gani, “Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer),” JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 5.1 (2020), 16–29.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Hukum Selektiva Pidana Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Dian Rachmawati, “Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber,” Jurnal Ilmiah Saintikom 13 (2014). 212-213
- Eliasta Ketaren, “Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law,” Jurnal Times, 5.2 (2016), 35–42
- H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok Prenadamedia Group, 2016

- Lexy.J moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Lis Julianti and Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, “Tanggung Jawab Hukum Pihak Perbankan Dalam Pencurian Data Pribadi Nasabah Dengan Teknik ‘Phising’ Pada Transaksi Perbankan,” in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 2021, I, 96–105.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.
- Makhrus Munajat, “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam” Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Menurut Sistem Hukum di Indonesia.” 1233-1234
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum*
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 1 47-160
- Nurul Irfan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2016)
- Nt, “S Warga India Otak Scampage, Diburu Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim” (Surabaya: Surabaya Pagi, 2021). Diakses dari <https://surabayapagi.com/read/s-warga-india-otak-scampagediburu-penyidik-ditreskrimsus-polda-jatim>.
- Niken Charisma (Perwira Subdit Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur), *Wawancara Surabaya*
- Okpa, Ajah, dan Igbe, “Rising Trend of Phishing Attacks on Corporate Organisations in CrossRiver State, Nigeria.” 467
- ohd Zaharon dan Ali, “Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance.” 120
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006
- Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Pongedar Scampage atau Website Palsu Cairkan DanaPUA Warga AS.” Diakses dari <https://www.jatimpos.co/kriminal/5103-polda-jatim-bongkarpembuat-dan-pongedar-scampage-atau-website-palsu-cairkan-dana-pua-warga-as>.
- Pasal 1 butir 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Manajemen Peyidikan Tindak Pidana
- Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi penelitian*, Yogyakarta: media Literasi

- Sinaga, “Penetapan Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2016
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Press, 2014
- Tri, “Polda Jatim Bongkar Pembuat dan Pengedar Scampage atau Website Palsu Cairkan Dana PUA Warga AS” (Surabaya: JatimPos, 2021). Diakses dari <https://www.jatimpos.co/kriminal/5103-polda-jatim-bongkar-pembuat-dan-pengedar-scampageatau-website-palsu-cairkan-dana-pua-warga-as>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, Beirut : Dar Al-Fikr, 1997
- Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, Bandung : Jabal, 2007
- Yulia kurniaty, heni hendrawati, Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal
- Transformasi Informasi Dan Pengembangan IPTEK., Vol 11, No.1 (januari 2015),
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A